

## MEMBANGUN MASJID ATAU MUSHALLA DI ATAS TANAH BEKAS KUBURAN DAN HUKUM SHALAT DI ATASNYA

**Pertanyaan Dari:**  
**Saudara Marbadi, Langgan SM No. 10100**

### **Pertanyaan:**

Bolehkah membangun masjid atau mushalla di atas tanah bekas kuburan? Bagaimana hukum shalat di atas masjid yang didirikan di tanah bekas kuburan?

### **Jawaban:**

Rasulullah saw melarang kaum muslimin shalat dan mendirikan masjid di atas kuburan para nabi, orang shaleh atau ulama mereka, berdasarkan hadits:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. [رواه البخارى ومسلم وأحمد والنساء]

Artinya : “Dari ‘Aisyah ra., Nabi saw bersabda; ‘Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid’.” [HR. al-Bukhari, Muslim, Ahmad dan an-Nasa’i).

Dan hadits:

عَنْ أَبِي مَرْثَدٍ الْعَنَوِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا. [رواه أحمد ومسلم]

Artinya: “Dari Abu Martsad al-Ghanawi, bahwasanya Rasulullah saw bersabda; ‘Jangan kamu shalat di atas kuburan dan jangan pula duduk di atasnya’.” [HR. Ahmad dan Muslim]

Sebagian besar ulama memandang bahwa larangan Nabi saw shalat dan mendirikan masjid di atas kuburan bukan larangan haram, tetapi hukumnya makruh saja. Larangan itu berupa *saddan liz-zari’ah*, ialah larangan untuk menutup pintu dan menghindari diri dari perbuatan yang dilarang agama, yaitu menjadikan masjid dan kuburan itu sebagai tempat keramat dan menjadikan orang-orang yang berkubur di dalamnya, yaitu para nabi, atau ulama, atau orang yang dianggap suci, sebagai sembah dan pujaan (as-Sayid Sabiq, 1915).

Dari hadits-hadits di atas, dapat pula dipahami bahwa jika tempat itu tidak lagi dijadikan kuburan, karena jenazah yang ada di dalamnya telah dipindahkan, maka di tempat itu boleh didirikan masjid dan tentu saja boleh mengerjakan shalat di dalamnya, karena Allah dan Rasul-Nya tidak melarangnya.

*Sumber: Majalah Suara Muhammadiyah, No. 11, 2003*